

BAB I

PENDAHULUAN

Negara kita adalah Negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan bathin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah keatas dan kondisi keamanan yang hannonis. Hal tersebut tercpai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang briaku di masyarakat.

Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran. Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak memperdulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut

dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma-norma hukum.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak mencukupi. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yang sering dilakukan adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Dari catatan mulai tahun 2005 sampai tahun 2010 di Pengadilan Negeri Sidikalang tindak pidana pencurian dan ~~pencurian~~ dengan kekerasan mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 tindak pidana pencurian sejumlah 20 kasus sedangkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebanyak 4 kasus. Pada tahun 2006 tindak pidana pencurian sebanyak 15 kasus dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan 3 kasus. Pada tahun 2007 tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebanyak 18 kasus dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sejumlah 7 kasus. Pada tahun 2008 ada 15 kasus untuk tindak pidana pencurian dan 6 kasus untuk tindak pidana ~~pencurian~~ dengan kekerasan. Pada tahun 2009 ada 40 kasus untuk tindak pidana pencurian dan 8 kasus untuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pada tahun 2010 ada 30 kasus untuk tindak

pidana pencurian dan 5 kasus untuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Sumber Pengadilan Negeri Sidikalang).

Meningkatnya kejahatan di wilayah hukum Sidiklang (Dairi) sekitarnya khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan disebabkan oleh beberapa hal. Sebab-sebab yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah dari faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan meningkatnya pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, mengendurnya ikatan keluarga dan sosial masyarakat.

Tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP buku II bab XXII pasal 362 sampai dengan pasal 367. Untuk pasal 362 memberi pengertian tentang pencurian, pada pasal 363 mengatur tentang jenis pencurian dan pencurian dengan pemberatan, pasal 364 mengatur tentang pencurian ringan, pasal 364 mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, pasal 367 mengatur tentang pencurian dalam keluarga.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebagaimana lazimnya suatu skripsi harus diberi suatu judul yang dapat menarik minat para pembaca untuk mengetahui isi tulisan yang merupakan materi isi skripsi tersebut. Selain itu suatu judul skripsi yang bersifat ilmiah memberi gambaran dari nilai ilmiah itu sendiri.

Judul skripsi adalah yang dapat mengajak para pembaca untuk mendorong

minamnya untuk membaca. Oleh karena itu judul tersebut selalu dicari yang merupakan masalah yang baru dan objek pembicaraan masyarakat.

Adapun judul yang diajukan dalam pembahasan skripsi ini adalah : **“Suatu Tinjauan Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus di Polres Dairi)”** .

Untuk memberikan kesatuan pendapat dan juga penafsiran maka selanjutnya penafsiran, maka selanjutnya penulis akan memberikan pengertian dan penegasan judul, yaitu :

- Kata Suatu Tinjauan berarti : “suatu pendapatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya)”.
- Terhadap berarti : “ yang berasal dari kata hadap berarti : “kepada, tentang , berkenaan dengan” .
- Faktor Penyebab Terjadinya : “yaitu hal-hal yang menyebabkan sesuatu itu terjadi”
- Pencurian artinya mengambil barang atau yang berwujud benda kepunyaan orang lain untuk dinikmati secara melawan hukum. ¹
- Dengan kekerasan artinya “merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu.”

- Polsek Dairi yaitu tempat dimana penulis melakukan riset/pengambilan data

Dari uraian pengertian judul di atas di atas maka dapat dibuat penegasan judul bahwa pelaksanaan penelitian dilakukan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di dalam keluarga ditinjau dari kaedah-kaedah hukum yang berlaku di Indonesia khususnya KUH Pidana.

B. Alasan Pemilihan Judul

Mengenai pencurian dengan kekerasan pada saat sekarang ini sudah sering kita dengar, bahkan setiap hari semakin meningkat saja jumlahnya.

Pencurian dengan kekerasan dalam Hukum Pidana dimasukkan ke dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan, dimana pencurian dengan kekerasan ini sangatlah dibenci oleh masyarakat karena sangat bertentangan dengan norma yang hidup di tengah-tengah masyarakat terlebih-lebih terhadap agama.

Pencurian dengan kekerasan sangatlah merugikan masyarakat oleh sebab itu perlu kiranya adanya penanggulangan dari pihak yang berkompeten untuk itu. Mengenai pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang juga tidak kalah pentingnya dibicarakan karena hal ini juga sering terjadi bahkan sampai ke Pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas maka adapun alasan penulis untuk memilih judul skripsi ini adalah didorong berbagai hal yaitu sebagai berikut :

¹ Yan Parmady, *Kamus Hukum (Belanda Indonesia, Aneka Ilmu, Semarang, 1992, hal. 791.*